

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD. PEPENDA AEK KANOPAN
Jl. Angkatan 66, Wonosari, Aek Kanopan



RANCANGAN SURAT PERJANJIAN

NOMOR :
TANGGAL :
PAKET PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSULTAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR AEK
KANOPAN
SUMBER DANA : APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TA. 2024
LOKASI : Jl. Angkatan 66, Wonosari, Aek Kanopan
PENYEDIA JASA :
ALAMAT :
NPWP :
NILAI KONTRAK :

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD PEPENDA AEK KANOPAN
Jl. Angkatan 66, Wonosari, Aek Kanopan

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Waktu Penugasan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi
Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Aek Kanopan
Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di..... pada hari Tanggal..... bulan.....tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : tanggal 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : tanggal 2024, antara:

Nama : Faizal Amanda Nasution, S.STP, M.Si
NIP : 19911212 201206 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Angkatan 66, Wonosari, Aek Kanopan

yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara UPTD Penda Aek Kanopan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provsu No. 800/385/BAPENDA/2023 tanggal 01 Maret 2023 tentang perubahan keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provsu Nomor : 800/33/BAPENDASU/2023 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut “**Pejabat Pembuat Komitmen**”, dengan:

Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di :
Akta Notaris Nomor :
Tanggal :
Notaris :

yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia.
- 6.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Kantor UPPD Sipirok sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk

melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Aek Kanopan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- 1. Tahap Persiapan
- 2. Tahap Review Dokumen Perencanaan
- 3. Tahap Pelaksanaan
- 4. Tahap Masa Pemeliharaan

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar (.....) dengan kode akun kegiatan 5.02.01.1.07.0009. 5.1.02.02.08.0019
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara/DPA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara UPTD PEPENDA Aek Kanopan.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - d. surat penawaran;
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel
 - f. syarat-syarat umum Kontrak;

- g. Kerangka Acuan Kerja;
 - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen *Feasibility Study/Pra Feasibility Study*, dll); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama :
.....

Untuk dan atas nama :
Pejabat Pembuat Komitmen
UPTD PEPENDA Aek Kanopan

.....
.....

FAIZAL AMANDA NASUTION, S.STP, M.Si
PENATA
NIP. 19911212 201206 1 001